

Pelayanan E-KTP Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan / undangan, foto copy KK ,KTP Lama yang masih berlaku. Ambil nomor antrean. Tunggu pemanggilan sesuai nomor antrean. Menuju ke ruangan yang di tentukan. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan data base. Melakukan foto (digital). Tanda tangan (Pada alat perekam tanda tangan) Perekaman sidik jari (pada alat perekam sidik jari) & scan retina mata. Petugas membutuhkan TTD dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tandabukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto tandatangan sidik jari. Proses perekaman selesai, undangan di tandatangi oleh operator. Bagi wajib KTP yang perekaman dat e-KTP nya gagal karena ada kesalahan data , agar membetulkan data melalui pelayanan penertiban KK SIAK reguler , baru kemudian di lakukan perekaman ulang sesuai jadwal ulang yang akan di tentukan pada saat perekaman pertama.

Waktu Penyelesaian

